

PENGUMUMAN PERATURAN DISPENSASI KULIAH

Diberlakukan mulai Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020

Berdasarkan Peraturan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Tidak Mengikuti Kuliah pada Program Studi Hukum Program Sarjana pada BAB IV Dispensasi Perkuliahan Pasal 7 ditetapkan:

- (1) Dispensasi dapat diberikan dengan alasan:
 - a. melaksanakan ibadah Haji;
 - b. sakit rawat inap di rumah sakit atau puskesmas;
 - c. menghadiri upacara pemakaman orang tua;
 - d. melaksanakan kegiatan lembaga kemahasiswaan; dan
 - e. melaksanakan tugas dari Universitas, Fakultas, dan/atau Pemerintah.
- (2) Pengajuan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Perhitungan jumlah pertemuan yang dapat diberikan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. untuk mata kuliah dengan bobot 2 (dua) sks adalah $25\% \times 14 = 3,5$, sehingga dibulatkan menjadi 3 (tiga) pertemuan;
 - b. untuk mata kuliah dengan bobot 3 (tiga) sks adalah $25\% \times 21 = 5,25$, sehingga dibulatkan menjadi 5 (lima) pertemuan; dan
 - c. untuk mata kuliah dengan bobot 4 (empat) sks adalah $25\% \times 28 = 7$ (tujuh) pertemuan.
- (4) Pengajuan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Keterangan tambahan:

1. Sesuai dengan Peraturan tersebut, kewenangan pemberian dispensasi hanya ada pada Sekprodi (dosen tidak memiliki kewenangan).
2. Alasan pengetatan pemberian dispensasi agar mahasiswa menyadari kewajiban kuliah 100 persen.

Formulir dapat diunduh melalui link: <https://fh.uii.ac.id/informasi-akademik/>

Demikian peraturan ini dibuat dengan berlandaskan pada asas edukasi, proporsionalitas, serta asas manfaat dan bertujuan untuk menertibkan perkuliahan, mengefektifkan perkuliahan, dan meningkatkan kualitas hasil perkuliahan.

Dekan

ttd

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.